

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH

NOMOR : KP.200/94/05/1977.-

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH.

- MEMBACA : 1. Intruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tanggal, 27 Juli 1977 No.09/B.II/1977 tentang Her Registrasi SD dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
2. Pengumuman kami tanggal 16 Juni 1977 No.000/60/05/77 tentang penertiban SD, Guru-Guru SD, dan Pimpinan SD dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
3. Surat Keputusan kami tanggal 25 September 1977 No.KP.240/110 /I.UP/1977 tentang Pembentukan Team Penertiban SD-SD, Guru-Guru SD dan Pimpinan SD.

- MENIMBANG : 1. bahwa sebagian besar SD dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah belum dikuatkan dengan Surat Keputusan.
2. bahwa untuk kelancaran pendidikan baik dibidang teknis mau pun dibidang administratif, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

- MENGINGAT : 1. Undang-Undang No.5 Tahun 1974.
2. P.P.No. 65 Tahun 1951.
3. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatra Selatan No.1013/UP/PDK tanggal 23 Desember 1961 .

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN:

- Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1977 seluruh Sekolah-Sekolah Dasar sebagaimana tersebut dalam daftar terlampir dijadikan Sekolah Dasar Negeri .
- Kedua : Membatalkan Semua Surat Keputusan yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini .
- Ketiga : Menunjuk Kepala Kantor Dep.P dan K.Kabupaten Dati II Lampung Tengah dan Kepala Dinas P.D dan K.Kabupaten Dati II Lampung Tengah untuk melaksanakan pembinaan selanjutnya. .
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan .
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan perbaikan kembali sebagaimana mustinya .-

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri (Otonom Daerah)
2. Bapak Menteri P dan K di Jakarta .
3. Bapak Dirjen Pendd.Dasar dan Menengah Dep.P dan K di Jakarta .
4. Bapak Badan Pengawas Keuangan di Bogor.
5. Bapak Kepala B.A.A.K.N.di Jakarta .
6. Bapak Gubernur/Kdh.Tk.I Lampung di Telukbetung.
7. Sdr.Kep.Dir.Keuangan Daerah Tk.I Lampung di Telukbetung.
8. Sdr.Kep.Dinas P.D.dan K Prop.Dati I Lampung di Telukbetung.
9. Sdr.Sdr.Kep.Ktr.Wil.Dep.P dan K Propinsi Dati I Lampung di Teluk Tanjungkarang.
10. Sdr.Kep.Sub.Dir Keuangan Daerah Tk II Lampung Tengah di Metro.
11. Sdr.Kep.Ktr.Dep.P dan K Kab.Dati.II Lampung Tengah di Metro.
12. Sdr.Kep.Ktr.Dep.P dan K Kecamatan dalam Kab.Dati II Lampung Tengah.
13. Sdr.Camat Kepala Wilayah dalam Kab.Dati II Lampung Tengah.
14. Kumpulan Surat-surat Keputusan.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada masing2 SD Ybs.untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mustinya.-

DITETAPKAN DI : M E T R O .

PADA TANGGAL : 1 OKTOBER 1977.

BUPATI KEPALA DAERAH TKII LAMPUNG TENGAH

C A P / t.t.d.

(A.S. IMAM PRABU)



1.	2.	3.	4.	5.	6.
		37. SD.	Didodadi	: 164 :	Inprs.3/76.
		38. SD.	Sarirejo	: 165 :	
		39. SD.	Bumi Ayu	: 166 :	
7).	<u>Kec. Way Hepara.</u>	1. SD.No.1	Raja Basa Lama	: 167 :	
		2. SD.No.2	Raja Basa Lama	: 168 :	Inprs.10/73.
		3. SD.No.1	Labuhan Ratu	: 169 :	
		4. SD.No.2	Labuhan Ratu	: 170 :	Inprs.3/76.
		5. SD.	Labuhan Ratu Satu	: 171 :	
		⑥ SD.	Labuhan Ratu Dua	: 172 :	Inprs.3/76.
		7. SD.	Braja Asri	: 173 :	
		8. SD.No.1	Braja Sakti	: 174 :	
		9. SD.No.2	Braja Sakti	: 175 :	
		10. SD.No.3	Braja Sakti	: 176 :	Inprs.10/73.
		11. SD.	Sumberjo	: 177 :	
		12. SD.	Jepara	: 178 :	
		13. SD.No.1	Braja Saka	: 179 :	
		14. SD.No.2	Braja Saka	: 180 :	Inprs.3/76.
		15. SD.	Braja Dewa	: 181 :	
		16. SD.	Braja Endah	: 182 :	
		17. SD.	Braja Yekti	: 183 :	
		18. SD.	Karangsari	: 184 :	
		19. SD.	Brajaharjasari	: 185 :	
		20. SD.	Braja Luhur	: 186 :	
8).	<u>Kec. Lab. Maringgai.</u>	1. SD.No.1	Lab. Maringgai	: 187 :	
		2. SD.No.2	Lab. Maringgai	: 188 :	Inprs.10/73.
		3. SD.	W a n a	: 189 :	Inprs.3/76.
		4. SD.	Tanjung Aji	: 190 :	
		5. SD.	Tebing	: 191 :	
		6. SD.	P e n p e n	: 192 :	Inprs.3/76.
		7. SD.	Nibung	: 193 :	
		8. SD.	Mandalasari	: 194 :	
		9. SD.	Sumberhadi	: 195 :	
		10. SD.No.1	Sribawono	: 196 :	
		11. SD.No.2	Sribawono	: 197 :	
		12. SD.No.3	Sribawono	: 198 :	
		13. SD.No.4	Sribawono	: 199 :	Inprs.3/76.
		14. SD.No.1	Sriwijaya	: 200 :	
		15. SD.No.2	Sriwijaya	: 201 :	
		16. SD.	Teluk Dalam	: 202 :	Inprs.3/76.
		17. SD.	Raja Basa Baru	: 203 :	
		18. SD.	Way Areng	: 204 :	